

**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DESA YANG DIMEKARKAN DAN DESA INTI
(Studi Kasus Desa Sungai Gelam)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakkultas Syariah**



**Oleh:
MAULANA
NIM: 105190475**

**Pembimbing :
Pahmi Sy, M.SI
Jalaludin FA, M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA YANG DIMEKARKAN DAN DESA INTI (Studi Kasus Desa Sungai Gelam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakkultas Syariah**



**Oleh:
MAULANA
NIM: 105190475**

**Pembimbing :
Pahmi Sy, M.SI
Jalaludin FA, M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, September 2023
Yang Menyatakan



Maulana
NIM. 105190475



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Public Desa Inti Dan Desa Yang Dimekarkan (Study Kasus Desa Sungai Gelam)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 28 Agustus 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayraha Una, S.Ag.,M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :
Ketua Sidang : Muhammad Nurr.M.Sv
NIP. 197801092005012006
Sekretaris Sidang : Dr.Chovriah
NIP. 196605081994032021
Penguji I : H.Hermanto Harun,LC.MH.I.ph.D
NIP. 196809181994032003
Penguji II : Alhusni,M.H
NIP. 197612252009011017
Pembimbing I : Dr.Pahmi.S.Ag.M.Si
NIP. 197009091997031000
Pembimbing II : Jalaludin Fa.M.H
NIDN.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya: "... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar-Ra'd: 11)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam

Kepada baginda Rasulullah SAW

Karya ini kupersembahkan

~~teruntuk~~

Kedua orang yang sangat berharga bagi hidup dan matiku, yang selalu
memberi

semangat dalam hal apapun demi kebaikan masa depanku, berjuang dan
berkorban demi diriku, yang membuat aku bangga lahir ditengah-tengah

mereka

yakni kedua orang tua ku.

Bapak Hasanusi dan Ibu Nur Aini

Yang sudah mendidik, dan membesarkanku dengan penuh kasih dan sayang

Yang tiada mungkin kubalas dan ku umpamakan dengan hal apapun di dunia
ini.

Segenap keluarga besar, bapak/ ibu dosen dan teman-temanku yang telah turut
membantu dalam memberikan dorongan positif guna terselesainya skripsi ini.

Almamaterku, Kampus biru UIN STS Jambi,

Terkhusus prodi tercinta Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Nama : Maulana
NIM : 105190475
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : **Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa yang Dimekarkan dan Desa Inti (Studi Kasus Desa Sungai Gelam)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pemekaran desa serta dampak pelayanan publik terhadap pemekaran desa di Desa Sungai Gelam. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memahami dan berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: Penyebab terjadinya pemekaran desa di Desa Sungai Gelam yakni adanya kebijakan pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2007 serta luas lahan sebagai pendorong adanya pemekaran desa, kemudian ajuan dari aspirasi masyarakat di tingkat dusun yang diakomodir oleh perangkat desa, serta telah memenuhi syarat pemekaran sebuah desa sesuai aturan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa serta sarana dan prasarana. Dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam yakni Pelayanan administrasi warga masih bergantung pada desa inti, fasilitas kantor Desa Air Merah harus cepat dibangun, Fasilitas sarana di Desa Inti (Sungai Gelam) akan banyak dimiliki oleh Desa yang dimekarkan (Desa Air Merah).

Kata Kunci: Dampak, Pemekaran Desa, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Name : Maulana
NIM : 105190475
Study Program : Government Science
Title : **The Impact of Village Expansion on Public Services of Expanded Villages and Nucleus Villages (Case Study of Sungai Gelam Village)**

This research aims to determine and analyze the causes of village expansion and the impact of public services on village expansion in Sungai Gelam Village. The type of research used in this research is qualitative research. This research was conducted in Sungai Gelam Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. Informants in this study are people who understand and are related to the title that the author takes. Processing and analysis of data in this study was carried out through three activity streams, namely data reduction, data presentation, data verification. Based on the results of the research, the conclusions obtained include: The cause of village expansion in Sungai Gelam Village is the existence of government policy, Minister of Home Affairs Regulation Number 28 of 2006 and Regional Regulation of Muaro Jambi Regency Number 11 of 2007 as well as land area as a driving force for village expansion, then a proposal from community aspirations at the hamlet level are accommodated by village officials, and have fulfilled the requirements for the expansion of a village according to regulations such as population size, area area, village potential and facilities and infrastructure. The impact of village expansion on the public services of the expanded village and the core village in Sungai Gelam Village is that administrative services for residents still depend on the core village, Air Merah Village office facilities must be built quickly, many of the facilities in the Core Village (Sungai Gelam) will be owned by the village itself. expanded (Air Merah Village).

Keywords: Impact, Village Expansion, Public Service

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahuwata'ala* (SWT) berkat rahmat serta hidayah yang diberikan Allah SWT kepada penulis hingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beriringan salam senantiasa terarah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa serta membimbing umatnya dari alam jahiliyah pada tauhid, menuju umat yang mendapat hidayah serta Nur dari Allah SWT dalam agama Islam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul **“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa yang Dimekarkan dan Desa Inti (Studi Kasus Desa Sungai Gelam)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian tugas akhir Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik serta semua ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthn Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthn Jambi

3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum dan Ibu Weni Destina, S.Sos, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak Pahmi Sy, M.SI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Jalaluddin FA, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi umumnya yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Segenap keluarga besar yang selalu memberi motivasi yang tiada henti hingga menjadi semangat pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam mudah–mudahan skripsi ini dapat bermanfa’at bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semuanya. *Amien Ya Rabbal ‘Alamien.*

Jambi, September
2023
Penulis

Maulana
NIM. 105190475

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK	29
A. Pengertian Dampak	29
B. Pemekaran Desa	30
C. Pelayanan Publik	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Sejarah Desa Sungai Gelam	46
B. Desa Air Merah	47
C. Batas Wilayah Desa Air Merah	48
D. Pembentukan Struktur Organisasi	48
E. Pengangkatan Perangkat Desa	48
F. Fasilitas Dasar Bagi Penduduk	49
G. Bidang Kependudukan	51
H. Potensi Ekonomi	52
I. Kebijakan Pemerintah Terkait Pemekaran Desa	53
BAB IV DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA YANG DIMEKARKAN DAN DESA INTI	53
A. Penyebab Terjadinya Pemekaran Desa di Desa Sungai Gelam	53
B. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa yang Dimekarkan dan Desa Inti di Desa Sungai Gelam	60
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Pengertian Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004	36
Tabel 2.2 Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa.....	39
Tabel 3.1 Data Penduduk Desa Air Merah	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan 8 yakni asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah kemudian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹ Setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut penyerahan urusan pemerintahan diserahkan pada daerah otonom yang disebut dengan istilah desentralisasi.

Pemekaran desa juga merupakan bagian dari bentuk otonomi daerah yang dilakukan ditingkat bawah serta juga tidak bisa lepas dari daerah otonom. Daerah otonom yang selanjutnya disebut provinsi dan kabupaten serta kecamatan dan kelurahan atau pedesaan sampai ke tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan semua merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut ide sendiri berdasarkan keinginan masyarakat dalam sistem NKRI. Secara teoritis, kata kunci dalam otonomi daerah berarti juga desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pemerintah daerah otonom untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di atas maksud dari desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat pada daerah otonom. Hal ini tentunya memiliki permasalahan yang tidak sama dan berbeda-beda. Oleh kerananya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di satu daerah perlu adanya system sesuai dengan permasalahan dari masing-masing daerah. Dasar dari gambaran tersebutlah lahir otonom daerah.

Pemekaran desa juga merupakan salah satu proses dari tujuan menjalankan fungsi dari sistem desentralisasi ini untuk meringankan beban kerja yang ada di pemerintah pusat, sehingga pekerjaan dapat dialihkan pada pemerintah daerah, agar penyelenggaraan satu pemerintahan tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu pihak saja. Hal ini tentunya bertujuan untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang demokratis melalui pelayanan masyarakat yang efektif, efisien dan ekonomis, sebab pada dasarnya manusia tidak bisa untuk hidup seorang diri.

Pribadi manusia tidak sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan psikis atau rohaniannya walaupun secara biologis fisiologis ia mungkin dapat mempertahankan dirinya pada tingkat kehidupan vegetatif. Segi sosial manusia

² Fajar Kartini, "Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara", *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar, (2016), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



itu terutama dipelajari dalam psikologi sosial, tetapi sulit dipahami dengan sewajarnya apabila dalam mempelajarinya kita melalaikan segi individual pribadi manusia.³

Bentuk perluasan daerah serta pemekaran desa juga tidak boleh terlepas atas dasar prinsip kesatuan dalam memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk berkembang. Bentuk kesatuan tersebut sangatlah sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena punya beragam suku, budaya, agama dan kekayaan alam yang berbeda dalam satu daerah. Namun dalam sistemnya kedudukan pemerintah pusat adalah tetap yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini dapat dilihat daerah juga ikut bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonom daerah yang dikelolanya.

Terkait dengan pemekaran daerah termasuk pemekaran wilayah tentunya semua berpedoman pada aturan yang ada. Secara aplikatif aturan mengenai pemekaran satu daerah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah pada Pasal 3 termuat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3 Huruf (a) dan Ayat 4 huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah 10 tahun bagi provinsi dan 7 tahun bagi kabupaten dan kota. Kemudian pada Pasal 4 juga menjelaskan pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang

³ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.⁴

Pada Pasal 5 ayat 1 syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi:

1. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
2. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan Bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;
3. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pemebentukan calon provinsi; dan
4. Rekomendasi Menteri.⁵

Pedoman ini yang menjadi dasar ketika ada desa yang ingin melakukan pemekaran sebab ada dampak yang harus diterima jika melakukan pemekaran baik itu infrastruktur, pelayanan dan bidang lainnya. Berhubungan dengan dampak pemekaran desa ini penulis menjadikan referensi salah satu jurnal dari Grace mengenai dampak pemekaran desa terhadap infrastruktur berikut:

Dampak pemekaran desa terhadap infrastruktur Desa Pakuue Dua berdampak sangat baik untuk melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana hal ini dibuktikan dengan perbaikan jalan yang ada di lorong-lorong

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

⁵ *Ibid*



yang mana dulunya banyak berlobang dibangun menjadi aspal dan beton. Ada juga pembangunan jembatan penghubung antar Lorong menuju sekolah dan lapangan, serta pembangunan sarana sekolah untuk anak-anak bisa belajar tidak perlu jauh. Pembangunan jalan yang merata maka tentunya memudahkan komunikasi antar masyarakat dan transportasi juga tidak sulit untuk dilalui sehingga hal ini tentunya mempengaruhi perekonomian masyarakat yang ada di Desa Pakuue Dua.⁶

Adanya kebijakan tentang otonom daerah tentunya perlu ada kebijaksanaan pemerintah yang bisa merancang untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya agar penduduk berupaya menggali potensi yang mereka miliki sehingga dengan hal tersebut akan membantu pendapatan ekonomi keluarga penduduk yang ada. Adanya pemekaran satu desa harusnya bisa menggali potensi desa agar hal tersebut menjadi ciri khas desa secara tersendiri dan memiliki perhatian lebih dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota.

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebenarnya diarahkan untuk mempercepat proses kesejahteraan penduduk. Terutama jika diaktikan dengan pemekaran desa tentunya hal yang paling diharapkan adalah dampak positif dari pemekaran desa tersebut seperti peningkatan pelayanan administrasi yang berurusan dengan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan mempermudah proses

⁶ Grace Penambunan. "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Infrastruktur Desa Pakuue Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Volume 14 Nomor 1, Januari 2018, hlm. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembangunan untuk mewujudkan daerah yang berkualitas dan berkuantitas lebih. Hal ini bisa dilakukan melalui prioritas utama pengembangan sumber daya manusia melalui adanya pemekaran desa.

Pemekaran desa juga merupakan bentuk upaya kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dinilai dari kemampuan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien, efektif dan bertanggung jawab menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan baik.

Pemerintah mengambil langkah-langkah tepat dengan mengambil prioritas pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*), melalui pengeluaran-pengeluaran untuk investasi dalam *human capital*. Investasi ini terutama ditekankan pada peningkatan Kesehatan, Pendidikan dan pelatihan kerja. Esensi investasi dalam sumber daya manusia adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan pada peningkatan kapasitas produktif manusia.⁷

Pada intinya pemekaran desa tentu akan memberikan proses untuk pemerintah desa melakukan perencanaan perhaban maupun pembangunan awal sarana prasarana yang bisa mempercepat roda perekonomian serta pelayanan terhadap masyarakat. Secara langsung desa memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelola aset maupun sumber daya alam serta sumber daya lain yang terdapat di desa tersebut. Perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya pemekaran desa jika dilakukan sebab

⁷ Anwar Prabu Mangkunegara. *Evaluasi Kinerja SDM*. (Jakarta: Refika Aditama, 2018), h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dengan kecilnya ruang kelola harusnya akan mempermudah ruang gerak untuk memberikan layanan publik secara maksimal.

Urgensi pemekaran desa bagi penduduk bertujuan ingin adanya pelayanan publik yang maksimal. Kemudian terwujudnya pelayanan di bidang administrasi yang cepat serta pengelolaan alokasi dana desa yang bisa digunakan untuk kemajuan desa baik itu berupa wirausaha desa, kelompok tani serta pembangunan infrastruktur desa yang tujuan akhirnya untuk kemajuan desa, yang mana intinya tujuan adanya pemekaran desa segala urusan penduduk bisa lebih mudah baik itu dari segi akses maupun administrasinya.⁸

Salah satu diantara bentuk pelaksanaan pelayanan publik semestinya dilakukan oleh pemerintah yaitu pelayanan administrasi kependudukan pada pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Sungai Gelam telah terjadi pemekaran desa, namun secara realita yang ada belum terlihat jelas terkait dengan kemudahan administrasi serta pembangunan infrastruktur yang signifikan untuk membantu penduduk desa yang melakukan pemekaran serta pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa yang baru

⁸ Sugiarto. Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Penang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar'iyah. *Skripsi* IAIN Bengkulu, (2021),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



belum terlihat maksimal diberikan, hal ini terjadi karena sarana yang ada di kantor desa pemekaran yang maksimal ada semua serta Sumber Daya Manusia pegawai nya secara menyeluruh belum memiliki kompetensi dibidang pekerjaannya.

Data observasi awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa pemekaran Desa Sungai Gelam ini memiliki dampak baik dari segi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sungai Gelam yang ada di daerah itu, desa inti yang merupakan dasar dari pemekaran desa selanjutnya tentunya ada perubahan data, baik itu KK maupun fasilitas lain. Data awal yang diperoleh penulis pemekaran Desa Sungai Gelam akan menjadi Dusun Air Merah yang meliputi: RT.18, RT.19, RT.24, RT.28 dan RT.29 kemudian Dusun Pompa Air yang terdiri dari RT.34, RT.20, RT.35, RT.21, RT.22, RT.25 atau termasuk dalam desa yang dimekarkan dengan luas lahan 14.231 Ha dan sisa yang tidak termasuk dalam RT di atas berarti RT.01 sampai RT.17, RT.26, RT.30 sampai RT.33 menjadi Desa Sungai Gelam atau desa inti dengan luas lahan 14.231 Ha. Sebelum adanya pemekaran yang ada luas lahan Desa Sungai Gelam 28.462 Ha dengan pembagian luas lahan untuk Desa Sungai Gelam seluas 14.231 Ha dan luas lahan Desa Air Merah 14.231 Ha.

Secara teknis bagi masyarakat dampak langsung yang mereka peroleh saat adanya pemekaran desa tentunya akan jauh lebih penting, sebab tujuan adanya pemekaran desa adalah untuk mempermudah hal tersebut yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan ekonomi serta mudahnya akses. Namun realita yang terjadi adalah masyarakat merasa sulit dengan mengubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



administrasi pribadi mereka seperti KK, KTP dan surat lainnya yang masih menggunakan data desa Sungai Gelam yang lama atau desa inti sebelumnya. Selain itu pembangunan infrastruktur secara kuantitas juga belum terlihat signifikan yang harusnya terlihat secara jelas.

Permasalahan lain yang muncul adalah dengan adanya perubahan data tersebut tentu akan berdampak pada perubahan data pada surat tanda kendaraan bermotor yang dimiliki agar dibuat sesuai dengan data terbaru yang ada sekarang dan hal tersebut tentunya akan membutuhkan waktu dalam kepengurusannya dan dana untuk penyelesaian administrasinya. Hal ini juga akan menjadi problema yang dihadapi masyarakat yang terkena pemekaran Desa Sungai Gelam.

Fokus permasalahan yang diteliti adalah terkait dengan dampak yang harus masyarakat terima saat ada pemekaran desa tentunya akan berdampak pada surat menyurat administrasi yang dimiliki oleh masyarakat seperti KK, KTP dan surat menyurat terkait kepemilikan kendaraan seperti BPKB dan STNK belum lagi masalah SIM dan lain sebagainya, semua berkas tersebut harus diubah ke alamat yang terbaru.

Berdasarkan problema di atas adanya polemik masalah langsung baik itu pengurusan administrasi maupun sarana prasarana desa baru yang dirasakan masyarakat dengan adanya pemekaran desa penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan ingin mengkaji permasalahan yang ada ke dalam judul: **“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa yang Dimekarkan dan Desa Inti (Studi Kasus Desa Sungai Gelam)”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pemekaran desa di Desa Sungai Gelam ?
2. Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi batasan masalah yang diteliti yakni:

1. Desa yang diteliti dari pemekaran Desa Sungai Gelam yakni Desa Air Merah yang terdiri dari Dusun Air Merah yang meliputi: RT.18, RT.19, RT.24, RT.28 dan RT.29 dan Dusun Pompa Air yang terdiri dari RT.34, RT.20, RT.35, RT.21, RT.22, RT.25.
2. Desa Sungai Gelam yang diteliti yakni di kantor pemerintahan desa.
3. Dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik di Desa Sungai Gelam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya pemekaran desa di Desa Sungai Gelam

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelayanan publik terhadap pemekaran desa di Desa Sungai Gelam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam.
- b. Untuk menambah wawasan dan keilmuan penulis dalam menganalisa permasalahan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang akan diperoleh desa inti hasil dari pemekaran desa.
- c. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Prodi Ilmu Pemerintahan khususnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Dampak

Secara umum dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik itu akibat yang negatif maupun yang positif).⁹ Menurut Mega Ardana dkk, kebijakan pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021), hlm.345

desa, dengan kata lain meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang dimekarkan.¹⁰

Menurut Ratnawati yang dikutip Meli Lutpiah dan Fuad Faizi Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.”¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang dimaksud dampak pelayanan publik adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat terhadap pemekaran desa yang dilakukan dari segi bagaimana pelayanan publik yang diberikan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dampak pelayanan publik memiliki pengaruh secara positif maupun negatif terhadap pemekaran desa yang dilakukan pemerintah yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada pada desa tersebut.

Peneliti mencari berita mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemekaran desa. Dampak positif yang ditimbulkan dari pemekaran ini sangatlah banyak terutama akses ke kantor desa dan

¹⁰ Mega Ardana dkk. *Dampak Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik. (Studi di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton)*, hlm. 174

¹¹ Meli Lutpiah dkk. *Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)*. Cirebon. Jurnal Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sektor lainnya menjadi dekat. Pelayanan semakin efisien dan merata serta perhatian pemerintah akan lebih menyeluruh hingga ke ujung dusun. Adapun dampak negatif yang dirasakan masyarakat terutama masyarakat Desa Air Merah yang dimekarkan yaitu masyarakat disibukkan dengan perubahan data baik itu data diri seperti KK, KTP, akte kelahiran serta perubahan data aset tanah, bangunan serta data-data yang berkaitan dengan desa lama (Desa Sungai Gelam). Dan juga dampak negatif yang dirasakan oleh desa inti (Desa Sungai Gelam) meliputi aset perusahaan tamban dan lain sebagainya mau tidak mau menjadi hak desa yang dimekarkan (Desa Air Merah).¹²

2. Teori Pelayanan Publik

Menurut Tjandra dkk yang dikutip Muh. Askar Sittara dalam skripsinya akikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.¹³ Menurut Moenir dkk yang dikutip Muh. Askar Sittara dalam skripsinya bentuk pelayanan ada tiga macam, yaitu:¹⁴

- a. Pelayanan dengan lisan. Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat, bidang pelayanan informasi dan bidang-bidang lainnya yang bertugas memberikan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam

¹³ Muh. Askar Sittara. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 2016, hlm. 15 ¹⁴ *Ibid*, hlm. 15

penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia.

- b. Pelayanan melalui tulisan. Layanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangan berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang terjadi.
- c. Pelayanan berbentuk perbuatan. Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan ataupun hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan peneliti mendapatkan informasi dengan adanya pemekaran ini masyarakat lebih mudah menyampaikan keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut mengakibatkan berkurangnya masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut.¹⁴

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dasar awal referensi penulis dalam melakukan penelitian nantinya yakni berdasarkan kajian ilmiah penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan yang akan penulis lakukan nantinya. Terkait dengan beberapa penelitian yang penulis maksud sebagai tinjauan pustaka yakni:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nur Novianah yang berjudul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu).¹⁵

Penelitian ini menggambarkan dampak pemekaran desa di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan dilihat dari segi aspek pembangunan.

Hasil penelitian ini adanya pemekaran desa yang berjalan 7 tahun membuahkan hasil percepatan dan pemerataan yang sangat signifikan karena banyaknya dana bersumber dari pemerintah pasca pemekaran desa. Percepatan dan pemerataan pembangunan akan realisasikan apabila aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan saling menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi pencapaian tujuan pemekaran desa.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Novianah dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang dampak pemekaran desa. *Perbedaannya* dengan penelitian yang akan penulis lakukan, pada penelitian Nur Novianah ini tujuan dampak yang ingin dilihat hanya dibidang pembangunan saja, sedangkan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yakni ingin mengetahui dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Fajar Kartini yang mengangkat judul Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.¹⁶ Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik yang diperoleh

¹⁵ Dian Herdiana. "Urgensi Revisi Undang-Undang ..., hlm. 299

¹⁶ Fajar Kartini, "Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara", *Skripsi* Universitas Negeri Makassar, (2016), hlm. 1

masyarakat setelah diadakannya pemekaran desa di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone. Teknik pengumpulan datanya sama seperti penelitian kualitatif yakni menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak yang diperoleh setelah pemekaran Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara punya dampak positif dalam aspek pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat, terlebih terkait pelayanan pembuatan akte kelahiran dan Kartu Keluarga yang dilihat dari beberapa faktor pendukungnya yakni prosedur pelayanan, waktu, tarif, sarana dan prasarana yang ada serta kompetensi petugas. Perubahan yang baik ini dirasakan masyarakat dibandingkan pada saat sebelum adanya pemekaran desa sesuai dengan harapan warga.

Persamaan penelitian yang disusun oleh Fajar Kartini yakni tema yang diangkat sama yaitu tentang dampak pemekaran desa. *Perbedaannya* dengan penelitian yang penulis ambil yakni dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti.

Ketiga, skripsi yang disusun mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang bernama Lestiawati dengan judul Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat).¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.

¹⁷ Lestiawati "Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hasil dari penelitian ini berupa pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi ekonomi yang lemah sehingga mengakibatkan pelannya pembangunan yang dilakukan. Adanya pemekaran desa yang berjalan lebih kurang selama 7 tahun ini membuahkan hasil yaitu percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran desa.

Persamaan penelitian yang disusun Lestiawati dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang dampak pemekaran desa. *Perbedaannya* pada penelitian yang dilakukan oleh Lestiawati bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti.

G. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan untuk membuat arah penelitian lebih rasional dan kongkrit sesuai dengan objek yang ingin diteliti, dalam metode penelitian ini berfungsi sebagai alur proses penelitian agar dapat hasil yang optimal. Metode penelitian ini juga merupakan penentu yang harus dilakukan penulis saat melakukan penelitian di lapangan dalam mencari data yang akurat.

Diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan nanti bentuknya adalah jenis penelitian yang kualitatif yang mana maksudnya metode penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.¹⁸

Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan menggunakan studi deskriptif yakni mengungkap data yang ada di lapangan kemudian data tersebut diolah berdasarkan teknik pengumpulan datanya baik itu berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi yang kemudian diambil satu data yang mengandung makna kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan tujuan penelitian yakni mengungkap tentang dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memberikan gambaran mengenai bagaimana prosedur yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitiannya yakni mengenai proses pemekaran Desa Sungai Gelam dan dampak dari proses pemekaran tersebut dilakukan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Sesuai dengan judul yang ada yakni dampak pemekaran desa di Desa Sungai Gelam. Dengan alasan memilih lokasi penelitian di sini karena desa tersebut merupakan tempat

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Cet. 27. (Jakarta: Alfabeta, 2018), hlm. 14

tinggal penulis sekarang kemudian hal tersebut memudahkan penulis untuk mendapatkan data mengenai penelitian yang penulis lakukan serta ingin menelaah lebih jauh mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti. Proses penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan untuk mempermudah identifikasi data penulis mengklasifikasikannya menjadi tiga hal yakni:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- b. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
 - Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain.
 - Bergerak misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol lain.¹⁹

Mengenai sumber data dalam dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber yang langsung diberikan oleh responden kepada pengumpul data yang juga merupakan sumber data utama atau yang menjadi sumber data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah data yang diperoleh dari:

1. Kepala Desa Sungai Gelam
2. Sekretaris Desa Air Merah (desa yang dimekarkan) dan Sekretaris Desa Sungai Gelam (desa inti)
3. Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam
4. Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa Sungai Gelam
5. Masyarakat yang ada di Desa Inti dan Desa Air Merah

Sumber data primer ini merupakan responden yang dijadikan subjek pengumpulan data untuk menggali informasi terkait dengan dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud yakni data yang diperoleh tidak langsung diberikan oleh responden pada penulis sebagai pengumpul data bisa melalui orang lain ataupun melalui dokumen yang sudah tersedia sebelumnya. Data sekunder yang penulis maksud yakni:

- 1) Sejarah Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah
- 2) Historis maupun letak geografis Desa Sungai Gelam
- 3) Susunan struktur organisasi Desa Sungai Gelam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

4) Sarana serta prasarana Desa Sungai Gelam

5. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini berupa penentuan informan yang dijadikan sumber pengumpulan data telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan arah tujuan penelitian serta pertimbangan bahwa informan yang ditentukan tersebut memiliki sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini. Informasi ini diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan yang penulis teliti.

Informan yang penulis maksud dalam penelitian ini yakni orang yang mengetahui dan berkaitan dengan dampak pemerakan desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Informan yang ditentukan tersebut adalah:

- a. Kepala Desa Sungai Gelam
- b. Sekretaris Desa Air Merah (desa yang dimekarkan) dan Sekretaris Desa Sungai Gelam (desa inti)
- c. Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam
- d. Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa Sungai Gelam
- e. Masyarakat yang ada di Desa Inti dan Desa Air Merah

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian merupakan langkah terutama dalam sebuah penelitian, sebab tujuannya untuk mendapatkan data yang akurat.²⁰ Berdasarkan hal tersebut maka teknik pengumpulan data

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian...*, hlm 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yakni mengamati menggunakan panca indra yang ada gejala maupun proses yang terjadi berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti. Data yang diperoleh berdasarkan observasi tersebut kemudian dicatat dan dianalisa untuk diuji keabsahannya agar menjadi data akurat bagi penelitian. Proses observasi yang dilakukan mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pertanyaan serta jawaban dari proses interaksi yang terjadi. Teknik wawancara digunakan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dari informan yakni Kepala Desa Sungai Gelam, Sekretaris Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah, Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam, Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa Sungai Gelam, serta Masyarakat yang ada di Desa Inti dan Desa Air Merah mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam.

c. Dokumentasi

Teknik ini berupa pengumpulan data dari bentuk tulisan, gambar, sejarah, biografi, peraturan maupun kebijakan yang terdokumen dalam kertas atau benda lainnya. Teknik ini digunakan untuk pelengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengumpulan data pada penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan dalam mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan pendukung lainnya, agar dapat mudah dipahami serta data tersebut dapat dijadikan informasi bagi orang lain. Dalam prosesnya pengolahan data dalam penelitian ini yakni:

a. Editing Data

Proses pertama dalam menganalisis data yakni editing data, yakni data yang tidak memiliki nilai atau tidak relevan harus disingkirkan. Hasil perolehan data dari wawancara dengan Kepala Desa Sungai Gelam, Sekretaris Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah, Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam, Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa Sungai Gelam, serta Masyarakat yang ada di Desa Inti dan Desa Air Merah yang tidak relevan dengan data mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam harus dibuang.

Penulis juga melakukan pemilahan data dari hasil observasi maupun dokumentasi yang relevan dengan fokus dalam penelitian ini

agar informasi yang disajikan tidak melebar serta sesuai dengan kaidah penulisan yang ada. Setelah data tersebut diolah kemudian dijadikan dalam rangkai bahasa yang dikorelasikan untuk melihat keterkaitan informasi tersebut.

b. Interpretasi

Penjabaran data setelah melalui proses editing data dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka tahap selanjutnya yakni penarikan interpretasi berupa penjelasan menggunakan kalimat narasi dan deskriptif sesuai dengan penelitian kualitatif yang diambil. Dalam prosesnya analisis data ini dilakukan melalui 3 proses kegiatan, yakni:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data maksudnya adalah merangku, memilah dan memilih permasalahan pokok serta memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang sudah berdasarkan hasil reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga menjadi peneliti lebih mudah dalam pengumpulan data sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

Terkait dengan reduksi data di lapangan penulis mengumpulkan informasi tentang dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam. Penulis mewawancarai informan Kepala Desa Sungai Gelam, Sekretaris Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah, Kasi Pelayanan Desa Sungai

Gelam, Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa Sungai Gelam, serta Masyarakat yang ada di Desa Inti dan Desa Air Merah dengan teknik pengumpulan data yang sama baik itu berupa wawancara maupun observasi untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga bisa memilih data yang tidak sesuai.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan langkah setelah diperolehnya informasi di lapangan dan telah direduksi, maka tahap selanjutnya yakni disajikan dan disusun berdasarkan pola dan mencari kaitannya, sehingga nanti data yang disajikan lebih mudah untuk difahami. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah berbentuk kualitatif maka data disajikan dalam bentuk deskripsi (uraian kata-kata).

Penulis melakukan pengumpulan informasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini yang telah melalui proses reduksi data sebelumnya untuk menggambarkan kejadian yang ada di lapangan. Catatan penting dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi penulis diuraikan dalam bentuk teks deskriptif agar lebih mudah dibaca secara praktis. Setelah data tersebut disajikan kemudian diolah untuk menggabungkan informasi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

3) *Verivication* (Verifikasi Data)

Tahap akhirnya dalam analisis data yang berbentuk kualitatif yakni membuat kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru dan belum ada sebelumnya mengenai pembahasan tersebut. Temuan yang dimaksud bisa berupa teks deskripsi maupun objek masalah yang sebelumnya remang-remang menjadi jelas dan ada hubungan sebab dan akibatnya.

Pada tahap ini penulis memverifikasi data yang melalui proses reduksi data, kemudian display data kemudian diverifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan pendekatan teori dalam menjawab tujuan dari penelitian mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa triangulasi data yakni menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber informasi berbeda untuk mencari kebenaran datanya apakah valid ataukah tidak. Kredibilitasnya data yang dikumpulkan diuji berdasarkan triangulasi data. Aplikasinya dalam penelitian yang penulis lakukan di lapangan untuk memperoleh data mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam adalah dengan cara:



- a. Data yang diperoleh dari hasil olah reduksi data melalui wawancara akan dibandingkan dengan hasil pengamatan.
- b. Terkait wawancara akan diadakan pertanyaan didepan umum dan pertanyaan secara individu tanpa ada orang lain untuk melihat kesamaan ucapannya.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dari dokumen yang berkaitan dengan informasi mengenai sasaran dari permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis peneliti ingin menguraikan masalah yang diteliti menjadi lima bab. Hal ini disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi yang ada agar bisa menjelaskan serta menguraikan setiap masalah yang ingin diteliti secara detail. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai konsep dampak, pemekaran desa dan pelayanan publik.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada bab ini akan ditampilkan data dari lokasi penelitian dimulai dari sejarah Desa Sungai Gelam, historis dan geografis desa, visi dan misi Desa Sungai Gelam, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana desa.

PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini akan dibuat tentang penyebab terjadinya pemekaran desa di Desa Sungai Gelam serta dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini penulis akan menampilkan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai tujuan penelitian. Kesimpulan merupakan hal yang paling penting dalam meringkas hasil pembahasan dari penelitian ini. Kemudian di bab ini juga akan ditampilkan saran terhadap pemerintahan Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah serta masyarakat.

BAB II

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

A. Pengertian Dampak

Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).⁴² Sedangkan menurut Afrizal yang dikutip Sinta Hariyati (2015:6-7) ketika berbicara dampak pembangunan kita berbicara akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan, dampak tersebut terdiri dari:

- b. Dampak Positif. Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggaraan pembangunan merupakan orang lain.
- c. Dampak Negatif. Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
- d. Dampak yang disadari (*intended consequences*). Dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak ini adalah dampak yang diketahui dan disadari akan terjadi. Dalam kepustakaan sosiologi, hal seperti itu tersebut sebagai fungsi manifes. Dampak yang disadari pada dasarnya tergolong dampak positif paling kurang menurut pandangan penyelenggara pembangunan, dampak seperti ini biasanya mudah diketahui karena disadari keberadaannya atau sering telah ditulis oleh penyelenggara pembangunan dalam proposal pembangunannya.
- e. Dampak yang tidak disadari (*unitended consequences*). Dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan, oleh sebab itu, dampak ini adalah dampak yang tidak diketahui dan tidak disadari. Hal ini dalam

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021), hlm.345

kepastakaan sosial disebut sebagai fungsi laten, dampak seperti ini biasanya sulit diketahui karena tidak disadari atau tidak pernah dapat ditemukan dalam proposal pembangunan oleh penyelenggara pembangunan.⁴³

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan dampak yakni proses dari akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari proses realisasi kebijakan program yang sudah tertentu bagi sasaran program yang maupun tidak baik.

Secara aplikatif yang dimaksud dampak dalam penelitian ini adalah akibat proses yang ditimbulkan dari pemekaran desa di desa inti yakni Desa Sungai Gelam.

B. Pemekaran Desa

Pemekaran dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia yakni proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar (luas, banyak, lebar).⁴⁴ Intinya yang dimaksud dengan pemekaran dalam penelitian ini yakni proses suatu desa yang besar dipecah untuk menjadi lebih banyak lagi.

Penyelenggaraan otonomi desa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelumnya negara bangs aini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara

⁴³ Sinta Hariyati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 Nomor 2 Tahun 2015.

⁴⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*,...hlm. 1068

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.⁴⁵

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah terutama pemberdayaan pemerintahan desa maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintah desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat;
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintah desa;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas);
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;⁴⁶

Realisasi dalam masyarakat adanya hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam masyarakat yang juga yang juga terikat dalam norma yang

⁴⁵ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Cetakan ke-7). (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4

⁴⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa...*, hlm 87

ada di masyarakat, secara sosiologi norma yang berlaku di masyarakat desa yakni:

1. Cara (*usage*) lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman berat.
2. Kebiasaan (*falkways*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
3. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.⁴⁷

Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 8 sampai 11⁴⁸ diungkapkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Selaras dengan Undang-Undang di atas juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa⁴⁹ pada Pasal 1 dijelaskan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

bahwa Desa merupakan satu kesatuan masyarakat secara hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang telah diakui.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik pendapat bahwa desa bukan lagi wilayah administratif pelaksanaan daerah namun menjadi sifatnya mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga berhak berbicara untuk kemajuan desanya sesuai dengan kondisi budaya, alam serta sumber daya lainnya untuk kemajuan desanya sendiri. Tujuan pengaturan desa berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa adalah:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman (keanekaragaman) sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan NKRI demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong Prakarsa Gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan Bersama.
- e. Membentuk pemerintah desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- f. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan budaya social sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- g. Memajukan perekonomian warga masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- h. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.⁵⁰

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus di emban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintah desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintah desa tersebut.⁵¹

Penerapan implementasi kebijakan baru yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat yang ada di desa tentunya tidak terlepas dengan sumber daya anggaran yang dimiliki, hal ini merupakan pokok dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar bisa terlaksana dengan baik. Sebab keterbatasan anggaran yang tersedia tentunya akan menyebabkan pelaksanaan dan pelayanan yang akan diberikan juga akan terbatas dan hal ini akan

⁵⁰ Sri Palupi dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 5-6

⁵¹ Jusmiati, "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Administrative Reform*, September 2007, hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mempengaruhi keberhasilan dari implemtasi rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Maksudnya hak yang merupakan warisan yang masih hidp dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

- b. Kewenangan lokal berskala desa

Maksudnya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa.⁵²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada terdapat beberapa perbedaan pengertian mengenai desa baik itu penegrtian secara praktis maupun secara teknis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Pengertian Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.⁵³

No	UU No. 6 Tahun 2014	UU No. 32 Tahun 2004
1	Desa terdiri dari Desa dan Desa	Desa dapat disebut dengan nama

⁵² Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), 2022, hlm. 13-14

⁵³ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. *Pemerintah Desa*. (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), hlm. 5-6

	Adat	lain
2	Desa dapat disebut dengan nama lain	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
3	Desa merupakan kesatuan masyarakat hokum	Desa memiliki batas wilayah
4	Desa memiliki batas wilayah	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
5	Desa berwenang mengatur dan menguru urusan pemerintahan	Pengaturan desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
6	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat	Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI
7	Pengaturan desa berdasarkan Prakarsa masyarakat	
8	Pengaturan desa berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional	
9	Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI	

Secara historis revisi UU tentang desa dan disahkan sebagai Undang-Undang merupakan pengembalian kedudukan desa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah dan meletakkan desa berada di bawah struktur vertical pemerintah daerah, diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang mana posisi desa tidak lagi merupakan organisasi vertikal dibawah pemerintah daerah. Hal ini pula secara tegas merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas keberadaan desa yang secara historis empiris merupakan bentuk pemerintahan terendah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang bersifat mandiri. Adanya pelimpahan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk di dalamnya kewenangan untuk dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa merupakan cara negara untuk mewujudkan kemandirian desa melalui instrument peratur perundang-undangan. Desa diberikan hak untuk dapat Menyusun dan melaksanakan pembangunannya sesuai dengan tuntutan, kebutuhannya dan potensinya sendiri.⁵⁴

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa meskipun sudah berhasil membangun desa khususnya pembangunan infrastruktur desa, namun di sisi lain memiliki permasalahan tersendiri bagi desa yakni: masih terbatasnya kapasitas pemerintah desa, khususnya sumber daya aparatur desa mengingat banyaknya aparatur desa yang memiliki tingkat Pendidikan hanya sebatas Sekolah Menengah Atas ataupun masih sedikitnya aparatur desa yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal selanjutnya yang menjadi problema tentu kurang optimalnya dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara umumnya.

Substansi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kewenangan pembangunan kepada desa dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun banyaknya klausul pengaturan yang berkaitan dengan suprastruktur desa berimplikasi kepada kewenangan pembangunan desa yang diberikan menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak desa. Secara administrative desa disibukkan dengan *rigid*-nya tahapan dan

⁵⁴ Dian Herdiana. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.50 No.1*, 2020, hlm. 286

pelaporan pembangunan desa yang harus disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Secara substantif campur tangan pemerintah daerah dalam pembangunan desa diwujudkan dengan adanya kewajiban desa untuk tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan desa serta masuknya program sektoral yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah mengakibatkan termarginalkannya program asli desa.⁵⁵

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Yang dimaksud hak asal usul dan adat istiadat desa adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶

Pengembangan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Hal ini dipertegas dalam undang-undang tentang desa yang lebih mengedepankan prinsip keberagaman. Selain itu tujuan lainnya yakni mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena kedudukan pada posisi sub nasional.

Tabel 2.2 Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa⁵⁷

Uraian	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2015	UU No. 6/2014

⁵⁵ Dian Herdiana. "Urgensi Revisi Undang-Undang ..., hlm. 299

⁵⁶ Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), 2022, hlm. 13

⁵⁷ Borni Kurniawan. *Desa Mandiri, Desa Mambangun*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia), 2015, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Asas Utama	Desentralisasi-Residualitas	Rekognisi-Subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self goverming community</i> dan <i>local self government</i> .
Posisi dan peran kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>dommunity driven development</i>	Village driven development
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutilasi sectoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas yang dimaksud dengan pemekaran desa adalah proses pemecahan desa yang dulunya satu menjadi ada bagian lain bertujuan untuk mempermudah pelayanan yang diberikan serta banyaknya kapasitas dalam satu desa sebelumnya, sehingga perlu adanya pemekaran desa untuk lebih mengefektifkan pelayanan administrasi serta pelayanan umum yang diberikan pada masyarakat.

C. Pelayanan Publik

Teori mengajarkan bahwa pemerintah negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi

elayanan. Terkait kebijakan publik masyarakat juga harusnya ikut serta dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Fokus utama kebijakan publik adalah pelayanan terhadap masyarakat. Fungsi ini merupakan salah satu tugas pokok pemerintah yaitu sebagai *public service*. Disini pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat.⁵⁸

Pendapat Siagian yang dikutip Hardiansyah, fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelaksanaannya dipercayakan pada aparatur sipil negara tertentu secara fungsional bertanggungjawab atas bidang tertentu pada kedua fungsi tersebut.⁵⁹

Terkait dengan pelayanan publik pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tujuan dibuatnya undang-undang pelayanan publik adalah:

1. Terwujudnya Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

⁵⁸ Moh. Rofii Adji Sayekti. *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. (Klaten: Cempaka Putih). 2008, hlm. 50

⁵⁹ Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media. 2011, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



2. Terwujudnya system penyenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bentuk pelayanan yang dilaksanakan instansi pemerintah baik itu jasa maupun barang publik pada prinsipnya harus berdasarkan dengan aturan jelas. Pendapat Ratminto dan Atik Septi Winarsih yang dikutip Hardiansyah menyebutkan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan pemberian jasa baik pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.⁶⁰

Hal terpenting dalam pelayanan publik adalah sikap terhadap masyarakat yang dilayani. Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian.⁶¹

Kebijakan publik di era otonomi daerah seperti yang digemborkan pemerintah orientasinya adalah kepuasan pelanggan termasuk masyarakat dalam berurusan dengan negara, hal ini tidak terlepas dari kebersamaan, transparansi dari proses yang dilakukan yang dilakukan oleh masyarakat hukum.

⁶⁰ Hardiansyah. *ibid*, hlm. 11-12

⁶¹ Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta). 2007, hlm. 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam Kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok.⁶² Secara alamiah manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan baik lahir maupun batin.⁶³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pelayanan jasa publik meliputi instansi atau badan usaha yang ada. Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha, modal pendiriannya

⁶² R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2019, hlm. 164

⁶³ Abdul Azis Wahab. *Konsep Dasar IPS*. (Jakarta: Universitas Terbuka). 2009, hlm. 6.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;

3. Penyediaan jasa publik pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Luasnya ruang lingkup pelayanan publik harus diselenggarakan oleh pemerintah, memerlukan koordinasi yang lebih baik lagi antar instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan publik sebagai ketetapan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan diberikan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan atas hak-hak publik semestinya diterima. Standar pelayanan adalah sebagai tolak ukur dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penelitian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.

Komponen standar pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 meliputi:

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1, Ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Jenis pelayanan, yaitu: pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan.
2. Dasar hukum pelayanan, yaitu: perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
3. Persyaratan, yaitu: syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
4. Prosedur pelayanan, yaitu: tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
5. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu: jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
6. Biaya pelayanan, yaitu: besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan.
7. Produk pelayanan, yaitu: hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Sarana dan prasarana, yaitu: fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk fasilitas bagi penyandang cacat.
9. Mekanisme penanganan pengaduan, yaitu: tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁵

Sejauh ini standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud masih lebih banyak berada pada tingkat konseptual, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari masih rendahnya kualitas pelayanan

⁶⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

diberikan oleh berbagai instansi pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik.

Untuk menilai baik atau buruknya pelayanan publik pada suatu instansi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 mengemukakan bahwa untuk mengukur indeks kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, system informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pemerintahan.⁶⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas pelayanan publik adalah memberikan layanan keperluan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi maupun organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

⁶⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Gelam

Sejarah Desa Sungai Gelam peneliti mencari kebenaran kepada orang terdahulu dari berbagai informan. Salah satu informan menceritakan asal usul Desa Sungai Gelam. Menurut salah satu masyarakat yaitu Bapak Muslimin mengenai sejarah Desa Sungai Gelam sebagai berikut:

“Waktu zaman perang dulu warga dikumpulkan untuk membuat pertahanan dan membalas serangan para penjajah kemudian pada saat itu para wanita dan keluarga yang berperang dengan penjajah itu di kumpulkan di suatu tempat di dekat sungai payo dan dikuncilah dengan empat sudut dengan kayu oleh seorang yang memiliki ilmu kebatinan pada jamannya supaya para wanita dan keluarga tersebut tidak kasat mata oleh para penjajah tetapi disayangkan orang yang mengunci tersebut gugur di medan perang yang mengakibatkan hilang (tenggelam) keberadaan sekumpulan orang-orang yang dikunci tadi dikarenakan lokasi dan kunci hanya bisa dibuka oleh orang yang mengunci tadi. Maka dari pada itulah desa sungai gelam yang sebelumnya bernama Suka Sari menjadi Sungai Gelam karena para warga yang tidak ikut berperang tenggelam di dekat sungai atau payo.”⁹²

Berdasarkan pendapat lain yang dikutip Suharleni⁹³ juga mengungkapkan bahwa ada sejarah yang mengungkapkan mengenai Desa Sungai Gelam berikut:

“Sebelum berdirinya menjadi sebuah desa, daerah ini merupakan sebuah perkampungan kecil yang hanya dihuni oleh sekitar sepuluh buah rumah. Bentuk rumah mereka adalah rumah bertiang. Tujuan mereka membuat rumah seperti itu agar terhindar dari gangguan binatang buas karena pada waktu itu banyak sekali binatang buas. Daerah ini terletak di sebuah sungai yang mengalir di sepanjang perkampungan dengan air yang berwarna hitam. Di muara sungai banyak terdapat kayu gelam yang menutupi sungai sehingga sungai tersebut kelihatan gelap, dan bila

⁹² Wawancara, dengan Bapak Muslimin masyarakat Desa Sungai Gelam Tgl. 28 Mei 2023

⁹³ Suharleni. Tanggapan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Batanghari. *Skripsi*. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 1999.

ditelusuri aliran sungai tersebut bisa sampai ke Sungai Batang Hari. Pada saat itu orang menyebut daerah ini dengan sebutan kasang dan pada tahun 1946 muncul keinginan salah seorang pendudukan untuk memberikan nama yang menurutnya tepat untuk daerah tersebut, yaitu seorang kepala kampung dengan panggilan atau sebutan Bapak Penghulu bernama A. Roni Rahaan, beliau bersama penduduk kampung bersepakat untuk memberi nama yang pantas dan baik bagi kampung mereka. Akhirnya karena memang banyak kayu gelam itu dan mudah untuk mengingat sejarahnya desa ini disebut dengan Desa Sungai Gelam.”

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang ada di Desa Sungai Gelam ini cukup signifikan, dengan suku yang beragam dan tingginya sifat kegotongroyongan warga juga membuat desa ini cepat maju dan berkembang. Hal itu juga yang mendasari adanya pemekaran desa, karena terlalu luasnya jangkauan Desa Sungai Gelam dan mempermudah warga juga untuk berurusan terkait masalah administrasi dan kependudukan sehingga dibentuklah Desa Air Merah yang terdiri dari Dusun Air Merah dan Dusun Pompa Air.

B. Desa Air Merah

Desa Air Merah adalah desa yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru merupakan pemekaran dari Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Air Merah, dengan Nomor Register Desa Persiapan 05.06.0017.17 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Masnah, SE Bupati Muaro Jambi pada tanggal 17 Februari 2021.⁹⁴

Tipologi Desa Air Merah berdasarkan hamparan meliputi dataran tinggi, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal perkebunan kelapa sawit dan karet, dengan pola permukiman yang menyebar serta mayoritas mata pencaharian

⁹⁴ Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023



atau kegiatan utama masyarakatnya sebagai petani/pekebun. Jarak tempuh rencana pusat pemerintahan Desa Air Merah menuju Ibukota Kecamatan Sungai Gelam \pm 21 KM dengan kondisi jalan saat ini \pm 3 KM merupakan jalan tanah.

C. Batas Wilayah Desa Air Merah

Desa Air Merah seluas \pm 14.231 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Agung, Gambut Jaya dan Kecamatan Kumpeh Ulu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh dan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Petaling Jaya, Mingkung Jaya dan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Gelam (Desa Induk).⁹⁵

D. Pembentukan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Desa Air Merah dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Sungai Gelam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Desa Persiapan Air Merah, yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris desa dan 2 (dua) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

E. Pengangkatan Perangkat Desa

⁹⁵ Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
2. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 63);
Dengan personil sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa dijabat oleh M. Hilmi Aziz
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan dijabat oleh Rina Rahmawati.
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dijabat oleh Rudi Irawan⁹⁶

F. Fasilitas Dasar Bagi Penduduk

Pembangunan gedung kantor Desa Air Merah dibangun melalui dana APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 dan saat ini sudah digunakan sebagai aktivitas operasional Aparatur Desa Air Merah.

⁹⁶Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

Fasilitas kesehatan Desa Air Merah belum ada rencana pengembangan dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada saat ini, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum : 1 buah
2. Praktek Bidan : 3 buah
3. Posyandu : 3 buah
4. Apotek : 1 buah⁹⁷

Fasilitas pendidikan belum ada rencana pengembangan, fasilitas yang ada saat ini dirasa sudah memadai, yaitu:

1. TK/PAUD : 4 buah
2. SD : 2 buah
3. SMP : 2 buah
4. MTs : 1 buah
5. Pondok Pesantren : 2 buah⁹⁸

Fasilitas ibadah yang ada di Desa Air Merah, yaitu:

1. Masjid : 8 buah
2. Musholla : 7 buah
3. Gereja : 3 buah⁹⁹

Kondisi sarana akses perhubungan antar desa yang ada saat ini adalah penghubung antar Desa Air Merah menuju:

1. Desa Gambut Jaya sepanjang \pm 1 Km, jalan aspal kondisi baik
2. Desa Sumber Agung sepanjang \pm 3 Km, jalan aspal kondisi rusak berat
3. Desa Mingkung Jaya sepanjang \pm 5 Km, jalan tanah kondisi rusak

⁹⁷Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

⁹⁸Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

⁹⁹Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

4. Desa Petaling Jaya sepanjang \pm 3 Km, jalan rigit beton \pm 200 M, selebihnya jalan tanah.¹⁰⁰

Berdasarkan akses sarana perhubungan antar desa cukup memadai karena juga didukung dengan jalan yang sudah diaspal walaupun ada beberapa yang rusak. Disamping itu lokasi Bumi Perkemahan untuk Kegiatan Pramuka Provinsi Jambi juga terletak di Desa Sungai Gelam ini yang juga akan berada di Desa Air Merah yang dimekarkan tepatnya.

G. Bidang Kependudukan

Penduduk Desa Air Merah berjumlah 3.833 jiwa dengan 1004 Kepala Keluarga. Adapun rincian jumlah laki-laki sebanyak 1.961 jiwa dan perempuan 1.872 jiwa.

Tabel 3.1 Data Penduduk Desa Air Merah¹⁰¹

No	Dusun	RT	Penduduk			Kepala Keluarga
			LK	PR	Jumlah	
1	Air Merah	18	222	187	409	110
2	Air Merah	19	378	367	745	201
3	Air Merah	24	75	72	147	41
4	Air Merah	28	97	82	179	47
5	Air Merah	29	89	90	179	48
6	Pompa Air	20	92	94	186	46
7	Pompa Air	21	179	183	362	97
8	Pompa Air	22	236	224	460	112
9	Pompa Air	25	214	181	395	106
10	Pompa Air	34	236	244	480	122
11	Pompa Air	35	143	148	291	74

¹⁰⁰ Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

¹⁰¹ Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

Jumlah	1961	1872	3833	1004
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Berdasarkan sumber data mengenai data penduduk yang ada di Desa Air Merah ini yang juga merupakan pecahan dari Desa Sungai Gelam pembagian warga nya berdasarkan RT yang dimekarkan menjadi Desa Air Merah jumlah penduduknya menjadi 3833 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1004 KK.

H. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi yang ada di wilayah Desa Air Merah sebagai berikut:

1. Pabrik Kepala Sawit (Perusahaan Swasta) : 1
2. Perkebunan Kelapa Sawit (Perusahaan Swasta) : 2
3. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) : 2
4. Penimbangan Sawit (RAM) : 5
5. Pasar Tradisional/Pinjam Pakai : 1
6. Koperasi : 2¹⁰²

I. Kebijakan Pemerintah Terkait Pemekaran Desa

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Pokja Kewenangan Desa termasuk hal kebijakan pemerintah terkait pemekaran desa. Mendukung kebijakan penataan desa yang berlaku secara nasional seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 1/2017 tentang Penataan Desa termuat dalam Pasal 1 ayat 14 bahwa: musyawarah desa merupakan unsur yang terlibat dalam pemberlakuan adanya pemekaran desa yang terjadi melihat dari tujuan, arah serta fasilitas yang tersedia, hal ini harus dipertimbangkan secara strategis.

Sumber Data: Dokumentasi Desa Air Merah Tahun 2023

BAB IV DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA YANG DIMEKARKAN DAN DESA INTI

A. Penyebab Terjadinya Pemekaran Desa di Desa Sungai Gelam

Pemekaran daerah di Indonesia semakin berkembang sejak masa reformasi sampai sekarang dan menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia, karena banyak pembentukan daerah baru. Hal ini terlihat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Begitupun dengan pemekaran Desa Sungai Gelam, dipengaruhi oleh adanya kebijakan otonomi daerah yang tertera dalam peraturan perundang-undangan Tentang Pemerintah Daerah tersebut. Pemekaran Desa Sungai Gelam didukung oleh kebijakan-kebijakan lainnya yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pada Peraturan Menteri ini Pasal 1 ayat 4¹⁰³ memuat tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Kemudian pada Pasal 2 juga memuat tentang tujuan pembentukan desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

¹⁰³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk syarat pembentukan Desa harus memenuhi syarat yakni:

- a. Jumlah penduduk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, kemudian untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa dan 200 KK serta untuk wilayah Kalimantan NTB, NTT, Maluku Papua paling sedikit 750 jiwa dan 75 KK.
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pada peraturan ini sudah termuat dengan jelas tentang aturan yang dimaksud dengan Desa dan syarat tentang pembentukan desa baru termasuk desa yang akan dimekarkan di Desa Sungai Gelam ini. Desa Air Merah yang dimekarkan secara struktural telah memenuhi prasyarat di atas dalam membentuk desa baru. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki prakarsa pembentukan desa baru bersama bupati dan kepala desa untuk melakukan pembentukan desa baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pada Perda ini memuat tentang pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada Pasal 3 jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa dan 200 KK, luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Selain itu sarana dan prasarana juga tersedia potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Selain itu adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa, kemudian ada inisiatif dari masyarakat mengajukan usulan pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa yang menjadi desa inti. Setelah itu BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan tersebut juga dimuat dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Desa.

2. Luas Lahan Desa Inti dan Desa Pemekaran

Data yang termuat dalam Peraturan Menteri Nomo 28 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 harus memenuhi syarat 1000 jiwa dengan 200 KK. Untuk pemekaran Desa Air Merah sudah memenuhi syarat. Kemudian secara luas Desa Sungai Gelam berjumlah 28.462 Ha dengan pembagian 14.231 Ha untuk Desa Sungai Gelam dan 14.231 Ha untuk Desa Air Merah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Peraturan-peraturan tersebut di atas, secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk pemekaran Desa Sungai Gelam. Pemekaran desa merupakan pembentukan desa baru dengan cara mengembangkannya dari desa yang telah ada. Penawaran pemekaran desa dari Pemerintah Desa Sungai Gelam kepada masyarakat Dusun Air Merah dan Dusun Pompa Air juga menjadi awal pertimbangan adanya pemekaran. Proses pemekaran Desa Sungai Gelam ini juga dibantu oleh anggota dewan yaitu Bapak Fatur. Hal ini disampaikan oleh Rina Rahmawati selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Merah dalam hasil wawancara penulis sebagai berikut:

“Proses pemekaran ini terjadi ketika datuk kades ini baru-baru menjabat sekitar tahun 2018. Melalui usulan masyarakat dan segala macam, dibantu juga sama anggota dewan Bapak Fatur. Itu salah satu orang yang gencar meminta pemekaran desa ini dilaksanakan. Karena memang ketika kemaren pelantikan PJ disana bupati dan pak camat juga ngomong kalau ini banyak kontribusinya dari Pak Fatur selaku anggota dewan yang gencar meminta pemekaran desa. Alhamdulillah terealisasi tetapi memang belum definitif.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemekaran Desa Sungai Gelam merupakan usulan dari masyarakat dan dibantu oleh anggota dewan Bapak Fatur. Bapak Fatur merupakan salah satu orang yang gencar meminta pemekaran Desa Sungai Gelam dilaksanakan. Untuk saat ini pemekaran desa sudah terealisasi tetapi belum definitif.

Selain adanya kebijakan sebagai pendorong pemekaran Desa Sungai Gelam, juga dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun. Musyawarah tingkat dusun membahas tentang kesepakatan adanya pemekaran

¹⁰⁴ Wawancara, dengan Ibu Rina Rahmawati Kasi Pemerintahan Desa Air Merah Tgl. 15 Mei 2023

desa. Hal ini tentu menjadi sangatlah penting karena pemekaran Desa Sungai Gelam harus berdasarkan atas prakarsa dan inisiatif masyarakat. Pemekaran Desa Sungai Gelam merupakan bagian dari usaha dan harapan masyarakat untuk melaksanakan perubahan sosial untuk dapat hidup lebih baik.

Pada dasarnya, pemekaran desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rudi Irawan selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Air Merah mengenai tujuan pemekaran adalah sebagai berikut:

“Tujuan pemekaran merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran Desa Sungai Gelam ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan Desa Air Merah serta pelayanan publik pada masyarakat.”¹⁰⁵

Hal senada mengenai pemekaran Desa Sungai Gelam juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Sungai Gelam yakni Bapak Imam Makruf dalam hasil wawancara berikut ini:

“Desa Sungai Gelam sudah layak dimekarkan menjadi Desa Air Merah karena telah memenuhi syarat pemekaran sebuah desa seperti luas wilayah luas lahan 14200 Ha untuk desa yang dimekarkan atau Desa Air Merah dan luas lahan Desa Sungai Gelam 2846200 Ha, jumlah penduduk yang ada di RT.18, RT.19, RT.24, RT.28 dan RT.29, menjadi penduduk Desa Air Merah dan berarti RT.01 sampai RT.17, RT.26, RT.30 sampai RT.33 menjadi Desa Sungai Gelam, potensi desa serta sarana dan prasarana. Dengan adanya pemekaran desa ini diharapkan kinerja pemerintah desa akan lebih efektif. Selain itu masyarakat juga menginginkan pelayanan publik yang lebih baik serta pemerataan pembangunan. Pemerintahan desa yang baru tentunya akan lebih bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa inti dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Pada skala wilayah yang terbatas maka

¹⁰⁵ Wawancara, dengan Bapak Rudi Irawan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Air Merah Tgl. 15 Mei 2023

diharapkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat akan lebih tersedia.”¹⁰⁶

Tujuan pemekaran Desa Sungai Gelam ditentukan berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Maksud dan tujuan pemekaran Desa Sungai Gelam diantaranya untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syukur selaku Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam berikut ini:

“Tujuan utama pemekaran desa ini yang jelas memudahkan pelayanan publik. Pemekaran desa ini sangat mempengaruhi pelayanan publik. Dampak positifnya banyak. Yang jelas biasanya masyarakat daerah sana bikin surat harus kesini, mungkin kalau sekarang disana bisa. Jadi lebih mempermudah pelayanan publiknya.”¹⁰⁷

Pemekaran Desa Sungai Gelam tentunya akan memberikan dampak positif dari segi pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut disampaikan bahwa pemekaran Desa Sungai Gelam akan mempermudah pelayanan publiknya karena masyarakat Desa Air Merah ketika ingin membuat surat ke kantor desa jaraknya lebih dekat dibandingkan sebelum desanya dimekarkan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak M. Syukur dalam wawancara penulis sebagai berikut:

“Kalau untuk pelayanan publik dari segi administrasi menurut kami sudah bagus pelayanannya. Cuma menurut kami lebih baik dipecah karena masyarakat tadi kasihan ketika pelayanan administrasi surat menyurat jauh. Tapi kalau untuk pelayanan meratanya kami tidak membedakan antara Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah. Tapi itulah memang butuh dipecah tadi biar lebih mempermudah masyarakat dapat pelayanan publik ketika pembuatan KK, ketika pembuatan akte, ketika

¹⁰⁶ Wawancara, dengan Bapak Imam Makruf Sekretaris Desa Sungai Gelam Tgl. 24 Mei 2023

¹⁰⁷ Wawancara, dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam Tgl. 23 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pembuatan surat menyurat yang berhubungan dengan desa memang lebih baik dipecah.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelayanan publik sebelum pemekaran desa sudah bagus pelayanannya. Tujuan adanya pemekaran Desa Sungai Gelam antara lain agar lebih mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan publik seperti ketika pembuatan KK, akte dan surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan desa. Karena setelah pemekaran desa ini tentunya jarak kantor desa akan lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Bentuk pelayanan publik yang dimaksud antara lain:

1. Pelayanan administrasi

Pelayanan administrasi yang dimaksud disini adalah pelayanan yang diberikan terkait dengan memberikan pelayanan terhadap dokumen resmi yang dimiliki oleh warga seperti perubahan KK dan KTP yang baru. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Bapak M. Syukur dalam wawancara penulis sebagai berikut:

“Pelayanan administrasi terkait dengan pembuatan KTP dan KK baru bagi warga yang dimekarkan memang sudah kami rencanakan untuk diadakan secara kolektif dan diurus serentak untuk mempermudah bagi warga juga dalam hal berurusan, namun hal ini memang tak mudah untuk menyuruh warga mengumpulkan bukti pendukung kepengurusan KK tersebut, seperti pengisian blanko pembuatan KK baru, perbaikan data yang salah dalam KK dan lain sebagainya, hal ini juga tentunya akan berpengaruh pada pencetakan KTP, jika ada data KKnya yang salah.”¹⁰⁹

Pelayanan administrasi seperti ini sudah dilakukan, namun secara keseluruhan memang belum terlaksana, hal ini dikarenakan banyak faktor yang

¹⁰⁸ Wawancara, dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam Tgl. 23 Mei 2023

¹⁰⁹ Wawancara, dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam Tgl. 23 Mei 2023

menjadi penyebab tidak maksimalnya pelayanan dibidang ini. Karena faktor pendukung untuk menjadikan dokumen resmi negara seperti KK tersebut sekarang harus benar-benar akurat data yang dimiliki warga, seperti: surat nikah, akte kelahiran serta dokumen pendukung lain.

2. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa yang dimaksud disini adalah seperti pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan, transportasi dan kepengurusan lainnya. Pemekaran Desa Sungai Gelam diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan pemekaran tersebut antara lain seperti yang dikatakan oleh Bapak M.Syukur berikut:

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi seluruh kegiatan atau aktivitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Air Merah agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam upaya mempercepat pembangunan desa melalui pendekatan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan publik, yaitu seluruh pelayanan pemerintah Desa Air Merah terhadap masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi yang meliputi pelayanan administrasi, kegiatan pelayanan, tersedianya sarana kesehatan, sarana pendidikan serta perasaan aman bagi masyarakat.
3. Pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal, dimana potensi wilayah meliputi seluruh potensi yang dimiliki Desa Air Merah baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
4. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam hal ini adalah mengikutsertakan masyarakat Desa Air Merah dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, sarana ibadah, sarana kesehatan dan lain-lain.¹¹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

¹¹⁰ Wawancara, dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam Tgl. 23 Mei

Tujuan diadakannya pemekaran desa seperti yang diutarakan di atas juga merupakan harapan yang bisa direalisasikan untuk peningkatan pelayanan jasa lainnya.

B. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa yang Dimekarkan dan Desa Inti di Desa Sungai Gelam

Kebijakan pemekaran Desa Sungai Gelam pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Air Merah yang dimekarkan. Dampak yang terlihat dari pemekaran Desa Air Merah dari Desa Inti yakni Desa Sungai Gelam yakni:

1. Pelayanan administrasi warga masih bergantung pada desa inti

Adanya pemekaran desa yang diusulkan oleh warga dan perangkat desa tentu memiliki dampak terhadap pelayanan administrasi yang secara tupoksi harusnya Desa Air Merah telah memiliki kantor desa sendiri dan bisa melayani warga yang termasuk dalam domisili di wilayah desa pemekaran atau Desa Air Merah, namun secara praktek yang ada dilapangan tergambar bahwa pelayanan yang diberikan masih bersifat terpadu di Desa Sungai Gelam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Imam Makruf selaku Sekretaris Desa Sungai Gelam mengatakan:

“Secara fungsi memang harusnya warga yang termasuk dalam wilayah desa yang dimekarkan atau Desa Air Merah untuk pelayanan administrasi berurusan dengan perangkat desa yang ada, namun karena kantor desanya belum selesai dibangun dan perubahan desa ini juga masih tergolong baru, jadi untuk pelayanan administasi desa yang dimekarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



masih kami layani di Desa Inti atau masih di kantor Desa Sungai Gelam ini. Namun untuk pelayanan terkait administrasi juga diserahkan pada petugas yang bekerja di desa yang yang dimekarkan sehingga untuk pelayanan ini tergolong cepat dari sebelumnya sebab tidak menumpuk pada desa inti saja”¹¹¹

Sebelum adanya pemekaran di Desa Sungai Gelam dari segi pemerintahannya dalam pelayanan kepada masyarakat memang ada kesulitan karena melihat kondisi desa dengan jumlah 35 RT yang kurang lebih wilayahnya sekitar 30 km jelas pelayanannya kurang maksimal karena jarak antara rumah penduduk dengan kantor desa cukup jauh. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan M. Syukur selaku Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam berikut ini:

“Desa Sungai Gelam ini memang luas, 35 RT yang kurang lebih sekitar 30 km. Jadi memang layak untuk dipecahkan jadi dua desa, malah lebih layak dipecahkan jadi tiga desa. Pengajuan ini sebenarnya sudah lama dan terealisasi pada tahun 2019 kemaren. Tapi sampai saat ini belum definitif, jadi untuk pelayanan surat menyurat masih fokus disini di desa induk. Aparat Desa Air Merah cukup menelpon kesini apabila ingin mengeluarkan surat.”¹¹²

Setelah diadakannya pemekaran Desa Sungai Gelam, proses pelayanan masyarakat di Desa Air Merah sudah cepat dan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat. Menurut Hasanuddin selaku Kepala Desa Sungai Gelam mengatakan:

“Setelah Desa Sungai Gelam dimekarkan menjadi Desa Air Merah jelas ada peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena pemekaran desa mempersempit rentang kendali, memperdekat jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan kantor desa untuk mengurus administrasi menjadi lebih dekat. Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur

¹¹¹ Wawancara, dengan Bapak Imam Makruf Sekretaris Desa Sungai Gelam Tgl. 24 Mei 2023

¹¹² Wawancara, dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam Tgl. 23 Mei 2023

tentunya akan lebih merata karena lingkup desa yang lebih kecil dibandingkan sebelum adanya pemekaran.”¹¹³

Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat. Dokumen ini meliputi KTP, akte kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain. Dalam usaha untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pemerintahan, maka pemerintah Desa Air Merah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota masyarakat Desa Air Merah yaitu Bapak Efendi mengatakan:

“Dalam pengurusan di bagian administrasi sekarang sudah meningkat. Prosesnya cepat dan langsung ditunggu. Beda dengan dulu waktu belum dimekarkan sampai berhari-hari dan memang prosesnya lama, karena memang bahan yang masuk ke kantor desa juga banyak sehingga tidak terlayani.”¹¹⁴

Desa Sungai Gelam setelah dimekarkan menjadi Desa Air Merah jauh lebih meningkat dan terjadinya perubahan yang begitu cepat dibandingkan dengan sebelum terjadinya pemekaran. Ini semua terjadi karena kekompakan masyarakat beserta aparat Desa Air Merah yang saling mendukung.

2) Fasilitas kantor Desa Air Merah harus cepat dibangun

Adanya pengajuan pemekaran Desa Air Merah dari desa inti atau Desa Sungai Gelam, maka secara otomatis harusnya fasilitas kantor sebagai pusat pelayanan administrasi warga harus cepat dibangun, sebab hal ini merupakan konsekuensi dari pemekaran desa yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil

¹¹³ Wawancara, dengan Bapak Hasanuddin Kepala Desa Sungai Gelam Tgl. 24 Mei 2023

¹¹⁴ Wawancara, dengan Bapak Efendi warga Desa Air Merah Tgl. 22 Mei 2023

wawancara penulis dengan bapak M. Hilmi Aziz selaku Sekretaris Desa Air Merah dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dampak dari pemekaran Desa Air Merah selain masalah pelayanan administrasi adalah masalah fasilitas kantor desa yang harus cepat dibangun agar bisa lebih optimal memberikan pelayanan pada warga, yang mana untuk sekarang pelayanan administrasi tersebut masih bergabung di kantor Desa Sungai Gelam untuk pelayanan public bagi warga Desa Air Merah.”¹¹⁵

Adanya kantor desa khusus bagi Desa Air Merah ini juga akan mempermudah bagi kepala desa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana, menyelenggarakan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

3. Fasilitas sarana di Desa Inti (Sungai Gelam) akan banyak dimiliki oleh Desa yang dimekarkan (Desa Air Merah)

Berdasarkan pembagian wilayah setelah adanya pengajuan pemekaran Desa Air Merah dari desa inti atau Desa Sungai Gelam, maka secara otomatis beberapa fasilitas sarana pelayanan publik akan dimiliki oleh Desa Air Merah seperti: perusahaan besar, sekolah dan rumah sakit serta fasilitas lain akan menjadi wilayahnya Desa Air Merah yang dulunya masih menyatu dengan Desa Sungai Gelam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak M. Hilmi Aziz selaku Sekretaris Desa Air Merah dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Secara wilayah administratif kami yang berada di Desa Air Merah akan banyak mendapatkan fasilitas sarana publik dan SDA seperti pabrik perusahaan, kemudian rumah sakit yang awalnya beralamat Desa Sungai

¹¹⁵ Wawancara, dengan Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah Tgl. 24 Mei 2023



Gelam juga akan menjadi Desa Air Merah, begitu juga dengan beberapa sekolah.”¹¹⁶

Untuk menilai baik atau buruknya pelayanan publik pada suatu instansi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 mengemukakan bahwa untuk mengukur indeks kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pemerintahan.¹¹⁷

1. Kebijakan Pelayanan

Kebijakan pelayanan merupakan visi misi suatu lembaga yang berupa aturan, mekanisme ataupun suatu proses dari lembaga itu sendiri dalam mencapai tujuan demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik. Dalam sebuah pelayanan, kebijakan harus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah setiap pelayanan publik. Sistem kerja aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kesederhanaan prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi.

Kesederhanaan prosedur maksudnya alur yang mudah dilalui masyarakat yang diberikan aparat pemerintah Desa Air Merah kepada masyarakat dapat terlihat dari cara aparat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan

¹¹⁶ Wawancara, dengan Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah Tgl. 24 Mei 2023

¹¹⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

publik sebagai dampak dari pemekaran Desa Sungai Gelam, penulis mewawancarai bapak M. Hilmi Aziz selaku Sekretaris Desa Air Merah dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah Desa Air Merah dimekarkan dari Desa Sungai Gelam, saya dan seluruh pengurus desa ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu berusaha memberikan yang terbaik terutama dalam menerapkan sistem dan prosedur pelayanan agar masyarakat bisa merasakan kemudahan dalam pelayanan administrasi atau pelayanan surat menyurat.”¹¹⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Imam Makruf selaku Sekretaris

Desa Sungai Gelam berdasarkan wawancara penulis berikut ini:

“Sistem dan prosedur yang selalu kami terapkan tentunya prioritas kami sebagai pengurus Desa Air Merah, kami berusaha memberikan prosedur pelayanan sejelas mungkin agar tidak berbelit-belit ketika melayani masyarakat. Apalagi kadang banyak masyarakat yang sudah lansia tentunya harus jelas dalam melakukan prosedur dan mekanisme dalam pelayanan.”¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah Desa Air Merah setelah pemekaran desa terlaksana, prosedur dan mekanisme pelayanan publik yang diterapkan di Desa Air Merah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memberikan kemudahan sehingga tidak mempersulit masyarakat. Mengenai apakah sistem dan prosedur pelayanan di Desa Air Merah sudah memberikan kemudahan. Mengenai tarif atau biaya dalam memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Desa Air Merah, penulis mewawancarai dikatakan oleh M. Hilmi Aziz selaku Sekretaris Desa Air Merah dengan hasil wawancara sebagai berikut:

¹¹⁸ Wawancara, dengan Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah Tgl. 24 Mei 2023

¹¹⁹ Wawancara, dengan Bapak Imam Makruf Sekretaris Desa Sungai Gelam Tgl. 24 Mei

“Saya selalu memberikan arahan kepada pengurus Desa Air Merah bahwa dalam melayani masyarakat sebisa mungkin dana digratiskan dan jangan dipungut biaya, karena hal tersebut akan mempermudah masyarakat di setiap urusan administrasi di kantor desa. Apalagi bagi masyarakat yang kurang mampu tentu akan merasa terbebani jika setiap berurusan harus dikenai biaya.”¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya aparat pemerintah Desa Air Merah tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin mengurus akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, dalam hal pelayanan publik aparat pemerintah Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah hendaknya memberikan kepastian jangka waktu proses pelayanan kepada masyarakat. Setelah pemekaran desa diharapkan aparat pemerintah desa mampu menyelesaikan pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dan lebih baik.

2. Profesionalisme Aparatur

Profesionalisme aparatur desa sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan. Baik buruknya pelayanan yang diberikan dapat dilihat dari profesionalisme pemberi pelayanan. Profesionalisme aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus menunjukkan sikap ramah, bisa mengoperasikan komputer dan memberikan pelayanan secara jelas serta tepat waktu.

Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan publik di kantor Desa Air Merah menjadi pelayanan prima, kompetensi aparat desa yakni kecakapan dan keramahan aparat pemerintah Desa Air Merah yang baik

¹²⁰ Wawancara, dengan Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah Tgl. 24 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi salah satu indikator yang turut mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. Kecakapan dan keramahan aparat pemerintah Kantor Desa Air Merah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari kehandalan, kemampuan dan tingkah laku aparat dalam merespon setiap pelayanan yang akan dilakukan.

Sejak dimekarkan dari Desa Sungai Gelam, Desa Air Merah selalu berusaha memperbaiki kualitas aparat pemerintah desa dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun dengan penuh keterbatasan. Mengenai bagaimanakah sikap aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, penulis mewawancarai M. Hilmi Aziz selaku Sekretaris Desa Air Merah dengan hasil wawancara berikut ini:

“Dalam melayani masyarakat kami sebagai orang yang menjabat di desa ini tentunya mengutamakan kenyamanan dalam memberikan pelayanan dan berusaha sebaik mungkin. Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam pelayanan publik para aparat Desa Air Merah ini juga sudah menunjukkan sikap yang ramah dan juga sopan kepada masyarakat.”¹²¹

Pernyataan tersebut serupa dengan ungkapan bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa Sungai Gelam ketika diwawancarai mengenai sikap aparatur desa ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

“Kalau urusan administrasi saya selalu memberikan respon yang sopan dan sebaik mungkin kepada masyarakat apalagi kadangkannya orang tua yang kita layani, saya rasa saya tidak pernah berkata kasar ketika melayani masyarakat.”¹²²

¹²¹ Wawancara, dengan Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah Tgl. 24 Mei 2023

¹²² Wawancara, dengan Hasanuddin Kepala Desa Sungai Gelam Tgl. 22 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SALFUDDIN
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah dimekarkan dari Desa Sungai Gelam, secara tidak langsung Desa Air Merah memiliki sumber daya manusia baru yang belum memiliki pengalaman dalam melayani masyarakat. Hal ini dikatakan oleh M. Hilmi Aziz selaku Sekretaris Desa Air Merah dalam hasil wawancara berikut ini:

“Terus terang saja, sumber daya manusia di Desa Air Merah ini masih kurang. Saya juga kurang tahu bagaimana program-program dari atas, seharusnya itu aparat desa baru diberikan pelatihan, karena mereka belum pernah mengadakan pelatihan sebelumnya. Seharusnya mereka dilatih agar mereka juga mempunyai ilmu. Akan tetapi, apapun yang saya tahu selama ini saya beritahukan kepada mereka agar mereka bisa sambil belajar. Dan setahu saya yang dilatih di atas selama ini adalah ketua BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Namun untuk masalah keramahan, aparat pemerintah Desa Air Merah sangat ramah kepada masyarakat.”¹²³

Meskipun menurut pengakuan M. Hilmi Aziz selaku sekretaris Desa Air Merah, kecakapan aparat desa masih kurang karena belum adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para aparat pemerintah, namun tak bisa dipungkiri keramahan dan kesopanan aparat Desa Air Merah dalam melakukan pelayanan publik telah dirasakan dengan baik oleh masyarakat selama ini.

Kecakapan aparat pemerintah Desa Air Merah dalam memberikan pelayanan publik dibuktikan dengan adanya sistem pelayanan jemput bola pada masyarakat yang ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah. Kinerja aparat pemerintah Desa Air Merah yang baik sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain kecakapan yang baik, aparat pemerintah Desa Air Merah juga memiliki keramahan yang patut untuk dicontoh oleh aparat-aparat pemerintah lainnya. Kompetensi aparat seperti inilah yang dibutuhkan oleh

¹²³ Wawancara, dengan Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah Tgl. 24 Mei 2023

masyarakat untuk membangun desa, khususnya desa hasil pemekaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat penunjang dalam pencapaian suatu tujuan. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pelayanan publik agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat diperhatikan oleh masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah Desa Air Merah. Oleh karena itu sarana dan prasarana merupakan salah satu kebijakan utama yang akan direalisasikan oleh pemerintah Desa Air Merah. Terkait infrastruktur Desa Air Merah sebelum dimekarkan juga menggunakan dana desa yang sumber awalnya juga dari Desa Sungai Gelam atau desa inti, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Hilmi Aziz berikut:

Masalah infrastruktur sebelum dimekarkan itu sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Pembangunan-pembangunan dilaksanakan menggunakan dana desa. Kalau untuk terealisasi sempurna semua dari RT 01 sampai RT 35 itu tidak mungkin. Tetapi secara bertahap, mungkin di tahun ini di RT 01, mungkin di Dusun 01, Dusun 02, Dusun 03. Kalau terealisasi semua terealisasi setiap tahun sesuai dana desa yang ada tetapi tidak full terlaksana di setiap RT. Karena luas wilayah dan banyaknya RT yang mau dijangkau.”¹²⁴

Adanya dampak yang positif maupun negatif dengan adanya pemekaran Desa Sungai Gelam menjadi dua bagian yakni Desa Air Merah yang juga meliputi dari dua dusun yakni dusun air merah dan dusun pompa air, hal ini berarti asset dan sarana pelayanan publik juga terletak pada desa

¹²⁴ Wawancara, dengan Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah Tgl. 24 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang dimekarkan jika dilihat dari segi dampak negatifnya bagi desa inti, namun jika dilihat dari segi perkembangannya, ini membuktikan bahwa perkembangan Desa Sungai Gelam memiliki kemajuan baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi jumlah penduduknya.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sistem informasi yang baik sangat diperlukan dalam pemerintahan Desa Air Merah agar suatu informasi dapat disampaikan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami suatu informasi. Mengenai transparansi aparatur desa dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat peneliti mewawancarai Bapak Hasan selaku Warga Desa Air Merah dengan hasil wawancara yaitu:

“Terkait informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak Desa terhadap kami masyarakat yang terbagi menjadi dua desa yakni desa Air Merah dan Desa Sungai Gelam, hal ini disampaikan melalui media sosial serta selebaran pengumuman yang ditempelkan pada toko-toko tempat kami belanja untuk mempermudah kami mendapatkan informasi mengenai pelayanan publik nantinya.”¹²⁵

Mengenai media informasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat baik itu mengenai pelayanan publik maupun mengenai hal lain terkait dengan desa, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Subroto selaku Warga Desa Sungai Gelam dengan hasil sebagai berikut:

“Kami dalam menyampaikan informasi kadang melalui FB (*facebook*) atau *WhatsApp* RT yang telah dibuat oleh masing-masing RT sebelumnya karena mayoritas penduduk banyak yang aktif

¹²⁵ Wawancara, dengan Bapak Hasan warga Desa Air Merah Tgl. 26 Mei 2023



menggunakan media sosial jadi kami buat status mengenai informasi. Selain itu kami juga menggunakan toa musholla agar mudah dengan cepat didengar oleh semua orang. Selain itu juga ada papan informasi dan brosur.”¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat Desa Air Merah, aparat desa menyampaikan informasi menggunakan toa mushola dan media sosial (*facebook* dan *WhatsApp*).

5. Konsultasi dan Pengaduan

Mengenai respon pemerintah Desa Air Merah terhadap aspirasi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan, maka penulis mewawancarai Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam dengan hasil wawancara yaitu:

“Jika ada masyarakat yang memberikan pendapat tentang pelayanan yang dilakukan oleh pihak desa kurang memuaskan akan kami layani dengan sebaik mungkin. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah maka kami dari pengurus desa mencari solusi.”¹²⁷

Terkait dengan aduan masyarakat mengenai dipersulit ketika pengurusan surat maupun administrasi lainnya, maka akan kami akomodir untuk dicari masalahnya dimana.

6. Inovasi Pemerintahan

Pemerintah Desa Air Merah melakukan berbagai kegiatan pelatihan dalam upaya meningkatkan skill masyarakat agar masyarakat mampu berinovasi dalam meningkatkan ekonominya. Terkait inovasi yang memang sudah digagas oleh pemerintah melalui BUMDes yang diperoleh oleh

¹²⁶ Wawancara, dengan Bapak Subroto warga Desa Sungai Gelam Tgl. 26 Mei 2023

¹²⁷ Wawancara, dengan Bapak M.Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam Tgl. 23 Mei

masing-masing desa yang ada di Provinsi Jambi dan begitu juga di desa lain yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam dengan hasil wawancara yaitu:

“Terkait dengan inovasi desa melalui dana BUMDes kami membuat lapangan futsal yang berada di Desa Sungai Gelam, untuk menangkap permintaan pemuda serta membuat kolam ikan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa melalui pemberdayaan warga yang memiliki kemampuan dalam mengembangbiakkan ikan, selain itu juga kami berupaya untuk menegakkan tower internet yang bisa menangkap signal untuk mempermudah akses informasi melalui dunia maya.”¹²⁸

Hal yang sama juga diungkapkan walah seorang warga Bapak Hasan selaku Warga Desa Air Merah dengan hasil wawancara yaitu:

“Terkait informasi mengenai BUMDes yang telah ada yakni kolam ikan yang dikelola oleh desa, lapangan futsal untuk pemuda dan bangunan tower internet untuk mempermudah signal kami, dulu disini susah untuk dapatkan signal kalua tidak pakai jaringan tertentu, sekarang bisa bebas pakai jaringan telkomsel maupun IM3.”¹²⁹

Pemberdayaan dana BUMDes seperti hasil wawancara di atas memang yang dijadikan sasaran adalah masyarakat sehingga benar-benar bisa meningkatkan fasilitas yang diinginkan oleh warga yang ada di Desa Sungai Gelam serta yang ada di Desa Air Merah.

¹²⁸ Wawancara, dengan Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam Tgl. 23 Mei 2023

¹²⁹ Wawancara, dengan Bapak Hasan warga Desa Air Merah Tgl. 26 Mei 2023

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pemekaran desa di Desa Sungai Gelam yakni adanya kebijakan pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2007 serta luas lahan sebagai pendorong adanya pemekaran desa, kemudian ajuan dari aspirasi masyarakat di tingkat dusun yang diakomodir oleh perangkat desa, serta telah memenuhi syarat pemekaran sebuah desa sesuai aturan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa serta sarana dan prasarana.
2. Dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan dan desa inti di Desa Sungai Gelam yakni secara positifnya daerah yang dimekarkan menjadi lebih berkembang untuk bisa lebih maju dengan pembagian wilayah dan fasilitas yang ada, dampak negatifnya yang terjadi sekarang adalah pelayanan administrasi warga masih bergantung pada desa inti, fasilitas kantor Desa Air Merah harus cepat dibangun, Fasilitas sarana di Desa Inti (Sungai Gelam) akan banyak dimiliki oleh Desa yang dimekarkan (Desa Air Merah).

B. Saran

1. Kepada Aparatur Desa Sungai Gelam. Harapannya dapat memaksimalkan untuk membantu warga dalam hal pelayanan publik terkait dengan kepengurusan administrasi seperti perpindahan Kartu Keluarga serta mengupayakan untuk bisa bertindak secara professional dan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan yang mempermudah cara berurusan serta mengakomodir keluhan yang diberikan warga terkait dengan kepengurusan maupun pelayanan publik yang diberikan, termasuk masalah sarana dan prasarana maupun sistem informasi bagi masyarakat.

2. Kepada Aparatur Desa Air Merah. Hendaknya lebih intens lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat terutama dalam bidang informasi serta memperhatikan kebutuhan warga dan sebisa mungkin mengakomodir secara kolektif kepengurusan administrasi jika itu bisa dilakukan dalam perpindahan alamat di Kartu Keluarga warga di Desa Air Merah serta lebih intens lagi dalam memberikan informasi pada masyarakat untuk mempermudah pelayanan publik.

3. Kepada masyarakat. Hendaknya juga ikut aktif membantu pemerintah Desa Sungai Gelam ketika bisa mengurus sendiri perpindahan KK, tidak perlu minta bantuan dari perangkat Desa Sungai Gelam serta ikut serta memberikan kontribusi positif dalam hal kemajuan Desa Sungai Gelam maupun Desa Air Merah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Ahmadi. (2007). *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Abdul Azis Wahab. (2009). *Konsep Dasar IPS*. (Jakarta: Universitas Terbuka).
- Anonim. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2018). *Evaluasi Kinerja SDM*. Jakarta: Refika Aditama
- Borni Kurniawan. (2015). *Desa Mandiri, Desa Mambangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- HAW. Widjaja. (2014). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Rofii Adji Sayekti. (2008). *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Cempaka Putih).
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. (2015). *Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Nusa Media.
- R. Soeroso. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudy. (2022). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sri Palupi dkk. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- W.A Gerungan. (2010). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

B. JURNAL

Dian Herdiana. (2020). “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.50 No.1.

Grace Panambunan. (2018). Paulus Pangemanan, Benny Sagay. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Infrastruktur Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Volume 14 Nomor 1.

Jusmiati. (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Administrative Reform*, Volume 5, Nomor 3.

Sinta Hariyati. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 2.

C. SKRIPSI

Fajar Kartini. (2016). Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.

Lestiawati. (2018). Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat). *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.

Sugiarto. (2021). Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar’iyyah. *Skripsi*. IAIN Bengkulu.

Suharleni. (1999). Tanggapan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Batanghari. *Skripsi*. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

E. WAWANCARA

Wawancara Bersama Rina Rahmawati Kasi Pemerintahan Desa Air Merah (Tgl .
15 Mei 2023).

Wawancara Bersama Bapak Imam Makruf Sekretaris Desa Sungai Gelam (Tgl.
24 Mei 2023).

Wawancara Bersama Bapak M. Syukur Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam (Tgl.
23 Mei 2023).

Wawancara Bersama Bapak Hasanuddin Kepala Desa Sungai Gelam (Tgl. 24 Mei
2023).

Wawancara Bersama Bapak Efendi warga Desa Air Merah (Tgl. 22 Mei 2023).

Wawancara Bersama Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah (Tgl. 24
Mei 2023).

Wawancara Bersama Bapak M. Hilmi Aziz Sekretaris Desa Air Merah (Tgl. 24
Mei 2023)

Wawancara Bersama Bapak Hasan warga Desa Air Merah (Tgl. 26 Mei 2023)

Wawancara Bersama Bapak Bapak Subroto warga Desa Sungai Gelam (Tgl. 26
Mei 2023)

Wawancara Bersama Bapak Rudi Irawan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa
Air Merah (Tgl. 15 Mei 2023)

F. DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan bagi pihak Pegawai Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah.

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pemekaran Desa Air Merah dari Desa Sungai Gelam?
2. Bagaimana proses awal terjadinya pemekaran Desa Sungai Gelam ?
3. Apa faktor pendukung terjadinya pemekaran Desa Sungai Gelam ?
4. Apakah telah terpenuhi semua syarat pemekaran desa berdasarkan aturan yang ada baik itu aturan dari pusat maupun dari Pemda ?
5. Kebijakan apa yang dijalankan untuk mempermudah pelayanan public bagi warga Desa Air Merah ingin mengurus administrasi penduduk ?
6. Dampak apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pemekaran desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

7. Bagaimana efek dari segi pembagian wilayah pemekaran Desa Sungai Gelam dan Desa Aur Merah?

Daftar pertanyaan bagi masyarakat

1. Bagaimana proses awal pemekaran Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah?
2. Apa dampak yang dirasakan oleh warga pasca dilakukannya pemekaran desa?
3. Bagaimana proses pelayanan publik yang dilakukan pegawai Desa Sungai Gelam terhadap warga yang berada di wilayah yang dimekarkan?
4. Apa dampak positif dan negatifnya dengan adanya pemekaran desa ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthn Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthn Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-261/D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 12 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Maulana**
NIM : 105190475
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Dampak Pemekaran Desa terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Desa Persiapan Air Merah)**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 12 April 2023 – 12 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama Lengkap	Lokasi	Usia	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1	Rina Rahmawati	Sungai Gelam	32 Tahun	Kasi Pemerintahan Desa Air Merah	Perempuan
2	Imam Makruf	Sungai Gelam	35 Tahun	Sekretaris Desa Sungai Gelam	Laki-laki
3	M. Syukur	Sungai Gelam	42 Tahun	Kasi Pelayanan Desa Sungai Gelam	Laki-laki
4	Hasanuddin	Sungai Gelam	45 Tahun	Kepala Desa Sungai Gelam	Laki-laki
5	Efendi	Sungai Gelam	42 Tahun	Warga Desa Air Merah	Laki-laki
6	M. Hilmi Aziz	Sungai Gelam	39 Tahun	Sekretaris Desa Air Merah	Laki-laki
7	Hasan	Sungai Gelam	43 Tahun	Wiraswasta	Laki-laki
8	Subroto	Sungai Gelam	38 Tahun	Pedangan	Laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Nama : MAULANA
NIM : 105190475
Jurusan/Fakultas : Ilmu Pemerintahan / Syariah
Judul Skripsi : **Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa yang Dimekarkan dan Desa Inti (Studi Kasus Desa Sungai Gelam)**
Pembimbing I : Pahmi Sy, M.SI
Pembimbing II : Jalaluddin FA. M.H

A. OBSERVASI

1. Gambaran Umum Desa Sungai Gelam
2. Penyebab adanya pemekaran desa di Desa Sungai Gelam
3. Suasana pemekaran Desa Air Merah (desa yang dimekarkan) dalam segi warga yang meminta pelayanan publik yang dilakukan.
4. Dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik desa yang dimekarkan.
5. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan dalam menyelesaikan administrasi penduduk desa yang dimekarkan dan Desa Sungai Gelam

B. WAWANCARA

Daftar pertanyaan bagi pihak Pegawai Kantor Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah.

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pemekaran Desa Air Merah dari Desa Sungai Gelam?
2. Bagaimana proses awal terjadinya pemekaran Desa Sungai Gelam ?
3. Apa faktor pendukung terjadinya pemekaran Desa Sungai Gelam ?
4. Apakah telah terpenuhi semua syarat pemekaran desa berdasarkan aturan yang ada baik itu aturan dari pusat maupun dari Pemda ?
5. Kebijakan apa yang dijalankan untuk mempermudah pelayanan public bagi warga Desa Air Merah ingin mengurus administrasi penduduk ?
6. Dampak apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pemekaran desa?
7. Bagaimana efek dari segi pembagian wilayah pemekaran Desa Sungai Gelam dan Desa Aur Merah?
8. Bagaimana cara pembagian wilayah desa yang dimekarkan dan desa inti, termasuk dalam hal sarana dan prasarana?

Daftar pertanyaan bagi masyarakat

1. Bagaimana proses awal pemekaran Desa Sungai Gelam dan Desa Air Merah?

2. Apa dampak yang dirasakan oleh warga pasca dilakukannya pemekaran desa?
3. Bagaimana proses pelayanan publik yang dilakukan pegawai Desa Sungai Gelam terhadap warga yang berada di wilayah yang dimekarkan?
4. Apa dampak positif dan negatifnya dengan adanya pemekaran desa ini?

c. DOKUMENTASI

1. Sejarah Desa Sungai Gelam
2. Dokumen pembagian wilayah Desa yang dimekarkan (Desa Air Merah)
3. Geografis Desa Sungai Gelam
4. Data penduduk dan sarana prasarana di Desa Sungai Gelam
5. Struktur Organisasi Desa Sungai Gelam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

A. Informasi Diri

Nama : Maulana
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 25 September 2000
Alamat Asal : RT 18 RW 08 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
Pekerjaan : Mahasiswa/Wirausaha
Alamat Email : maulanadyah40@gmail.com
No. Handphone : 0812 7499 4243

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Tamatan : SD Negeri 137/IX Petaling, 2012
2. SMP/MTs, Tahun Tamatan : MTs.S Jauharul Falah, 2016
3. SMA/MA, Tahun Tamatan : SMAS Jauharul Falah, 2019

C. Motto Hidup

“Kehidupan Adalah Sebuah Perjalanan Panjang yang Pasti Ada Ujungnya Tetap Berjalan Di Jalan Allah dan Capailah Akhir yang Kita Inginkan Dengan Kerja Keras dan Kerendahan Hati”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi